



PUTUSAN

No. 854 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUNAIDI BIN KEMAS HASAN ;
tempat lahir : Palembang ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/11 Juli 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Komp. Kebon Kopi RT. 01 RW. 10,
Kelurahan Puspanegara, Kecamatan
Citerureup, Kabupaten Bogor ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI bin KEMAS MASAN pada bulan Pebruari jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Gading Teknosindo Jalan HM. Tohir RT.01 RW.03 No. 60 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat saksi AMIRULLAH datang ke Kantor PT. Gading Teknosindo untuk melakukan penagihan atas pembelian plat besi oleh PT. Gading Teknosindo sebesar Rp236.700.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 51/GT-PO/XII/2008 dan PO Nomor 003/GT/SPH/1/2009 Terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga)

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 854 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar cek Bank Mandiri kepada saksi AMIRULLAH yang terdiri dari cek nomor ED 472254 tanggal jatuh tempo 06 Maret 2009 dengan nilai sebesar Rp32.138.700,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), cek nomor ED 472253 tanggal jatuh tempo 17 Maret 2009 dengan nilai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan cek Nomor : ED 472255 tanggal jatuh tempo 23 Maret 2009 dengan nilai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Oleh karena saksi AMIRULLAH merasa percaya kepada Terdakwa yang memiliki kedudukan sebagai direktur pemilik PT. Gading Teknosindo, maka saksi AMIRULLAH menerima tiga lembar cek tersebut untuk kemudian melakukan penarikan tunai atas cek Nomor : ED 472254 di Bank Mandiri Cabang Pulogadung Jakarta pada tanggal 09 Maret 2009 namun penarikan tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena saldo tidak mencukupi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AMIRULLAH selaku direktur sekaligus pemilik PT. Kreasi Presisi mengalami kerugian sebesar Rp236.700.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUNAIIDI bin KEMAS HASAN pada bulan Pebruari 2009 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di Kantor PT. Gading Teknosindo Jl. HM. Tohir RT.01 RW.03 No. 60 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada saat saksi AMIRULLAH datang ke Kantor PT. Gading Teknosindo untuk melakukan penagihan atas pembelian plat besi oleh PT. Gading Teknosindo sebesar Rp236.700.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO) Nomor 51/GT-PO/XII/2008 dan PO Nomor 003/GT/SPH/1/2009 Terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri kepada saksi AMIRULLAH yang terdiri dari cek nomor ED 472254 tanggal jatuh tempo 06 Maret 2009 dengan nilai sebesar

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 854 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.138.700,00 (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), cek nomor ED 472255 tanggal jatuh tempo 23 Maret 2009 dengan nilai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan cek Nomor : ED 472255 tanggal jatuh tempo 23 Maret 2009 dengan nilai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Oleh karena saksi AMIRULLAH merasa percaya kepada Terdakwa yang memiliki kedudukan sebagai direktur pemilik PT. Gading Teknosindo, maka saksi AMIRULLAH menerima tiga lembar cek tersebut untuk kemudian melakukan penarikan tunai atas cek Nomor : ED 472254 di Bank Mandiri Cabang Pulogadung Jakarta pada tanggal 09 Maret 2009 namun penarikan tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri karena saldo tidak mencukupi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AMIRULLAH selaku direktur sekaligus pemilik PT. Kreasi Presisi mengalami kerugian sebesar Rp236.700.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 09 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI bin KEMAS HASAN bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI bin KEMAS HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri terdiri Nomor : ED 472254, ED 472253, ED 472255;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 Maret 2009 dari Bank Mandiri Cabang Pulogadung;
 - 4 (empat) lembar Purchase Order (PO) yang masing-masing Nomor 51/GT-PO/XII/2008, 003/GT-SPH/I/2009, 15/G-SPH/III/2009 dan 15/GT-SPH/III/2009;
 - 2 (dua) lembar Invoice yang masing-masing Nomor 062/I/KPM/III/09 tanggal 25 Maret 2009 dan Nomor : 064/I/KPM/IV/2009 tanggal 29 April 2009;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 854 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Tanda Terima yang masing-masing tertanggal 23 Maret 2009 dan tanggal 07 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Setoran dari Bank Mandiri Cabang Cibinong tertanggal 21 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Mandiri Periode 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli 2009 atas nama PT. Kreasi Presisi Metalindo;
Dikembalikan kepada Amirullah ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 763/Pid. B/2010/PN. Cbn. tanggal 27 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa JUNAEDI bin KEMAS HASAN tersebut diatas telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging) ;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Cek Bank Mandiri, terdiri Nomor : ED 472254, ED 472253 dan ED 472255;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 Maret 2009 dan Bank Mandiri Cabang Pulogadung;
- 4 (empat) lembar Purchase Order (PO) yang masing-masing Nomor. 51/GT-PO/XII/2008, 003/GT-SPH/1/2009, 15/GT-SPH/III/2009;
- 2 (dua) lembar INVOICE yang masing-masing Nomor 062//KPM/III/09, tanggal 25 Maret 2009 dan Nomor 064//KPM/IV/09 tanggal 29 April 2009;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima yang masing-masing tertanggal 23 Maret 2009 dan tanggal 07 Mei 2009;
- 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Setoran dari Bank Mandiri Cabang Cibinong tertanggal 21 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro bank Mandiri Periode 01 Juli 2009 sampai dengan 31 Juli 2009 atas nama PT. Kreasi Presisi Metalindo, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta. Pid/2011/PN. Cbn. jo No. 763/Pid. B/2010/PN. CBN. yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 854 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Pebruari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Januari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Pebruari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan karena telah melakukan "sesuatu peraturan hukum tidak ditempatkan atau diterapkan tidak diterapkan sebagaimana mestinya" yaitu dalam hal :
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dalam putusannya telah menyatakan "Terdakwa JUNAEDI bin KEMAS HASAN tersebut diatas telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana oleh karena itu, "Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 854 K/Pid/2011



- Unsur "dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata bohong Terdakwa AMIRULLAH (saksi pelapor) hanya Terdakwa mengatakan tunggu saja dan nanti akan dibayar serta Terdakwa telah memberitahukan dan mengirimkan fax kepada saksi AMIRULLAH (saksi pelapor) apabila akan mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa harus konfirmasi dulu kepada Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, karena pertimbangan diatas jelas menunjukkan pertentangan satu sama lain. Di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah menyatakan unsur pasal 378 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dapat diartikan termasuk memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Di sisi lain, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan kata-kata bohong terhadap AMIRULLAH (saksi pelapor). Hal ini menunjukkan Majelis Hakim tidak konsekuen dalam pertimbangannya ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi mencemati dasar/alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memberikan pertimbangan yang demikian adalah karena Majelis Hakim Cibinong kurang cermat menilai fakta-fakta di persidangan sehingga keliru dalam mengambil kesimpulan fakta-fakta dimaksud adalah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah mengakui memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi AMIRULLAH padahal pada saat itu pun Terdakwa tahu bahwa dirinya tidak memiliki cukup dana di rekeningnya (Bank Mandiri) dan sampai tanggal jatuh tempo Terdakwa tidak pernah mengisi/menyetorkan dana sejumlah cukup untuk pembayaran ketiga cek tersebut "Perbuatan ini secara sadar tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi AMIRULLAH tentang dana yang tidak (pernah) cukup tersebut serta tidak pernah berusaha menarik/membatalkan cek tersebut sebelum jatuh tempo. Perihal permintaan konfirmasi dari Terdakwa kepada saksi AMIRULLAH sebelum penarikan dana/pencairan cek, hanya pernyataan sepihak dan Terdakwa yang tidak didukung bukti lain misalnya bukti pengiriman fax ke nomor



saksi pelapor, hal ini sesuai dengan keterangan saksi AMIRULLAH yang menyatakan tidak pernah menerima surat permintaan konfirmasi dari Terdakwa dan perihal konfirmasi tersebut bukan merupakan kewajiban saksi AMIRULLAH, karena memang bukan merupakan syarat penerbitan dan/atau pencairan cek. Dengan demikian, sifat sengaja dan niat melawan hukum telah tergambar jelas dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yaitu antara lain surat perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Juni 2009 yang (lagi-lagi) tidak oleh Terdakwa, atau jadwal pembayaran tanggal 15 Maret 2010 yang ditolak oleh saksi AMIRULLAH karena isinya sangat memberatkan bagi saksi AMIRULLAH, atau penyerahan 1 (satu) unit mobil yang ditolak juga oleh saksi AMIRULLAH, dilakukan Terdakwa setelah tanggal pembuatan Laporan Polisi tanggal 08 Pebruari 2010. Demikian pula dalam surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 17 Mei 2010 dan turut ditandatangani oleh Abdul Syukur (saksi ade Charge) dan HM. Bakri, SH. (pengacara ?) tercantum syarat dari Terdakwa "bahwa pihak PT. Kreasi Presisi Metalindo mencabut berkas pidana dan perdata yang berhubungan dengan hukum" semakin menunjukkan bahwa Terdakwa benar telah melakukan pidana yang Pemohon Kasasi dakwakan (dan selanjutnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ini), sehingga perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya. Justru Pemohon Kasasi berpendapat, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat untuk lebm meyakinkan kebohongan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi ade charge, padahal keterangan tersebut merupakan testimonium de auditu. Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui langsung seluruh kejadian sejak awal, terutama mengenai pemberian cek kosong, dan hanya mendengar kisah versi Terdakwa, sehingga tidak tepat menjadi dasar pertimbangan pengambilan putusan ;
- Bahwa barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut, sebagaimana yang kami ajukan dan telah diperiksa dalam persidangan adalah milik saksi AMIRULLAH sehingga sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AMIRULLAH, namun Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Cibinong telah menjatuhkann putusan yang memerintahkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Saksi AMIRULLAH tentu sangat berkepentingan dengan barang bukti tersebut, sehingga dengan menyatakan barang bukti tidak terlampir dalam berkas perkara, akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

- Bahwa kerjasama yang dilandasi kata-kata bohong tipu muslihat yang terungkap dalam perbuatan pemberian cek kosong secara sengaja dan dengan niat melawan hukum, sebagaimana perbuatan Terdakwa tidak dapat disebut kerjasama dimaksud dalam lapangan hukum perdata melainkan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu sepatutnya dinyatakan bersalah sebagaimana ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, sebab hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan Judex Facti, apalagi merupakan penilaian hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat;

Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ruang lingkup hukum perdata sudah tepat dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi korban agar cek yang diberikan Terdakwa tersebut, sebelum dicairkan terlebih dahulu diberitahukan kepada Terdakwa, maksud Terdakwa agar supaya Terdakwa diberi kesempatan untuk menambah jumlah saldo uang yang ada di bank Mandiri;
- b. Bahwa berhubung karena Terdakwa mengalami kesulitan likuiditas atau krisis keuangan maka Terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan perjanjian ulangan agar supaya cek tersebut tidak diungkit atau dipersoalkan lagi (tidak dicairkan lagi) sebab sudah ditentukan skim baru tentang pembayaran utang Terdakwa dengan tidak menggunakan cek lagi;
- c. Bahwa Terdakwa telah mengirim surat pemberitahuan kepada saksi korban agar cek tersebut jangan dicairkan kalau toh saksi korban terpaksa tetap berniat mencairkan maka terlebih dahulu harus melaporkan atau memberi tahu Terdakwa, dalam kenyataannya saksi korban tanpa meberi tahu Terdakwa mencairkan sehingga sudah pasti dana dalam rekening saldo Terdakwa di bank mandiri dananya tidak mencukupi;



- d. Bahwa keterlambatan pembayaran Terdakwa bukan karena dilandasi suatu itikad buruk atau niat jahat untuk menguntungkan Terdakwa dengan merugikan korban, tetapi keadaan ini terjadi disebabkan karena suatu keadaan keuangan yang pada saat itu Terdakwa mengalami kesulitan pembayaran dalam pengertian terjadinya wanprestasi Terdakwa benar semata-mata karena suatu keadaan ekonomi yang sangat sulit. Apalagi saksi korban telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan kata-kata bohong, memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat;
- e. Itikad baik Terdakwa untuk melunasi atau membayar utangnya dibuktikan dengan keinginan baik Terdakwa untuk menyerahkan mobil dan tanah milik Terdakwa, yang nilainya lebih banyak dari utang Terdakwa, namun saksi korban tidak mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 oleh H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof., Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.
ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :
ttd./H. Suwardi, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
Nip 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 854 K/Pid/2011